



## **WALIKOTA KEDIRI**

### **PERATURAN WALIKOTA KEDIRI**

#### **NOMOR 12 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

### **SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (SMPP)**

#### **KOTA KEDIRI**

#### **WALIKOTA KEDIRI**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan, merupakan realisasi RPJM/RKPD atau kebijakan pemerintah lainnya dalam wujud kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan SKPD maupun yang dilaksanakan oleh kelurahan, melalui kegiatan bantuan pemerintah yang memerlukan peran serta masyarakat ;
  - b. bahwa, pembangunan yang memerlukan peran serta masyarakat perlu diupayakan penguatan keberadaan lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahan ;
  - c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif Kota Kediri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

6. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2009.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 414.2/996.D/PMD, tanggal 22 Juli 2004 perihal Manajemen Pembangunan Partisipatif di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (SMPP) KOTA KEDIRI

#### **Pasal 1**

Maksud Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif Kota Kediri adalah :

Sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kelurahan yang terintegrasi dalam pelaksanaan program pembangunan Kota Kediri.

#### **Pasal 2**

Tujuan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif Kota Kediri adalah untuk tersedianya sarana prasarana lingkungan pelayanan Kelurahan secara efektif dan efisien yang dalam pelaksanaan melibatkan partisipasi kelompok masyarakat khususnya warga miskin sehingga tumbuh rasa handarbeni dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan.

#### **Pasal 3**

Pendekatan sistem manajemen pembangunan partisipatif mencakup pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang meliputi pembangunan yang berkualitas, keberpihakan kepada yang miskin, otonomi, keswadayaan, partisipatif dan keterpaduan.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup dan Jenis Kegiatan :

1. Ruang lingkup sistem manajemen pembangunan partisipatif, meliputi seluruh kelurahan di wilayah kota Kediri.
2. Jenis kegiatan sistem manajemen pembangunan partisipatif, berupa pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik lingkungan Kelurahan (merupakan akumulasi kegiatan JPES, Replikasi Kota Sehat dan Gerdu Sehati).

#### **Pasal 5**

Prinsip pengelolaan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif,

1. Pelaksanaan kegiatan dikelola oleh masyarakat secara langsung, dengan pendampingan Tim Teknis Kecamatan dan pembinaan dari Tim Koordinasi Kota Kediri.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis maupun administratif.
3. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri dalam wadah organisasi masyarakat.

## **Pasal 6**

Pembiayaan atas penyelenggaraan kegiatan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif dibebankan kepada APBD Kota Kediri yang berada pada pos dana bantuan di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kediri dan swadaya masyarakat, sedangkan bantuan operasional bagi masing-masing Kelurahan dan Kecamatan, melekat pada mata anggaran masing-masing Kecamatan. Untuk biaya operasional konsultan pendamping dan Tim Koordinasi Tingkat Kota, dibebankan pada kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan yang dikelola Bappeko.

## **Pasal 7**

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif mengikuti peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.

## **Pasal 8**

Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif mengikuti Petunjuk Teknis Operasional sebagaimana Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2008 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

**Ditetapkan di : Kediri**  
**pada tanggal : 01 FEBRUARI 2008**  
**WALIKOTA KEDIRI,**  
**TTD.**  
**H.A MASCHUT**